

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**



**Oleh :**

**AGENG FAJAR WICAKSONO**

NIM : 20302000003

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**AGENG FAJAR WICAKSONO**

**NIM : 20302000003**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH**


**TESIS**

Oleh :

**AGENG FAJAR WICAKSONO**

N.I.M : 20302000003  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh:

**AGENG FAJAR WICAKSONO**

N.I.M : 20302000003

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 Juli 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**


NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGENG FAJAR WICAKSONO

NIM : 20302000003

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**AGENG FAJAR WICAKSONO**  
**NIM. 20302000003**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGENG FAJAR WICAKSONO

NIM : 20302000003

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*dengan judul:

**PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus2022

Yang menyatakan,



**AGENG FAJAR WICAKSONO**  
NIM. 20302000003

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ ( QS. Ar Ra’d : 11 )*

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telahdiusahakannya” (An Najm : 39)*

*“ Barangsiapa yang memperlajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”*

### PERSEMBAHAN :

**Thesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ucapan terima kasihku kepada :**

- ♥ **Kedua orang tuaku dan adikku atas dukungan yang tiada henti baik moril maupun materiil**
- ♥ **Istriku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidupku**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Haryanta, SE dan Ibu M. Budiyati, S.S.S.T, Keb yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
9. Istri drg. Ika Dewi Rahmawati yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

**AGENG FAJAR WICAKSONO**  
**NIM. 20302000003**



## ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini adalah Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah adalah: Penyidikan tindak pidana narkotika dengan tersangka atas nama IM bin Subchan di BNN Provinsi Jateng yaitu meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan Penyidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng sudah sesuai dengan KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kendalanya adalah Cukup menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kurangnya peran keluarga. Solusinya adalah: Dalam hal ini para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan para penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, dan diharapkan para pihak dari balai pengawas dapat melakukan koordinasi agar proses dapat ditangani lebih cepat mengingat kasus tersebut sangat darurat. Para pihak kepolisian diharapkan untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan narkotika ke kepolisian atau dapat juga melapor kepada IPWL ( institusi penerima wajib lapor ). Sebaiknya orang tua juga selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, menasehati anak-anaknya apabila melakukan hal yang salah, serta mendorong anaknya agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

**Kata Kunci** : *Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN)*

## **ABSTRACT**

*The National Narcotics Agency is tasked with coordinating the formulation of policies and implementation in the field of availability, prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances. The purpose of this study is as follows: To find out and analyze the process of investigating child suspects in narcotics crimes at the National Narcotics Agency (BNN) of Central Java Province. To find out and analyze the obstacles in the process of investigating child suspects in narcotics crimes at the National Narcotics Agency (BNN) of Central Java Province and how to solve them.*

*This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with the Central Java Provincial National Narcotics Agency Investigator which was then analyzed qualitatively using law enforcement theory and legal protection theory.*

*The results of this study are the Investigation Process of Child Suspects in Narcotics Crimes at the National Narcotics Agency (BNN) of Central Java Province, namely: Investigation of narcotics crimes with the suspect on behalf of IM bin Subchan at BNN Central Java Province which includes investigation, arrest, detention, search, confiscation. The investigation conducted by the Central Java Province BNN was in accordance with the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The obstacle is that it is quite time consuming compared to investigations in adult cases, because it must be accompanied by many assistants such as parents, and the supervisory office, while the process of applying for personnel from the supervisory center is quite long. Lack of public awareness to report. Lack of family role. The solution is: In this case the parties who participate in assisting the investigation process are expected to cooperate with the investigators so that the investigation process can run well and in accordance with existing procedures, and it is hoped that the parties from the supervisory center can coordinate so that the process can be handled more efficiently. quickly considering the case is very emergency. The police are expected to provide counseling to the community, so that the public has the awareness to report cases related to narcotics to the police or can also report to IPWL (recipient institution obliged to report). Parents should also always be close to their children, provide reasonable supervision and control, advise their children when they do something wrong, and encourage their children to be able to distinguish between right and wrong.*

**Keywords** : ***Investigation, Children, Crime, Narcotics, National Narcotics Agency (BNN)***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto .....	17
2. Teori Perlindungan Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	20

1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	28
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN).....	28
2. Tugas BNN.....	28
3. Fungsi BNN.....	30
4. Dasar Hukum sebagai Penyidik BNN .....	33
B. Tinjauan Umum tentang Tersangka .....	36
1. Pengertian Tersangka .....	36
2. Klasifikasi Tersangka .....	36
3. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tersangka .....	37
C. Tinjauan Umum tentang Anak .....	47
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	51
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	56
1. Pengertian Tindak Pidana.....	56
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	57
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ..	61
G. Tindak Pidana Narkotika menurut Perspektif Islam .....	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	78
A. Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah .....	78
B. Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan Solusinya .....	113
BAB IV PENUTUP .....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstructural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.<sup>1</sup>

Era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara ybs. Pada masa inilah mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing (*foreign law*). Pada Era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.<sup>2</sup>

Dasarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering kali disalahgunakan untuk kepentingan bisnis secara menyimpang, bukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak tidak saja berimbas pada rusaknya fisik dan mental pemakainya tapi rusaknya generasi muda Indonesia.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN, BAB I ayat 1-3.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 3

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelanjut dalam pembangunan bangsa sekaligus pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kehidupan mendorong beragamnya tindak pidana yang dilakukan manusia. Salah satu tindak kejahatan pidana yang sering terjadi saat ini adalah penyalahgunaan narkotika yang cukup sering terjadi dikalangan masyarakat, bahkan peredaran narkotika saat ini tidak memandang siapa yang menjadi pengunanya, tanpa memandang jabatan, pendidikan dan latar belakang dari orang tersebut, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara, dari masyarakat usia dewasa bahkan anak usia pelajar ikut terjerumus penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Anak adalah aset bangsa yang sekaligus penerus bagi sebuah bangsa. Anak selayaknya mendapatkan bimbingan orang tua dalam perkembangannya. Idealnya, dalam proses tumbuh kembang anak hendaklah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, hambatan ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan itu tidak saja dalam bentuk fisik tapi juga perlindungan dari pelanggaran dan kejahatan

---

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> A. Hamzah dan RM surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

pada anak baik dari tindak kejahatan pidana maupun kejahatan lain yang sering terjadi pada saat ini.

Data menyebutkan usia remaja atau anak usia sekolah<sup>5</sup> yang memiliki rentang usia antara 6 hingga 18 tahun merupakan golongan dengan angka yang cukup besar tercatat sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>6</sup> Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Masa anak-anak merupakan era pencarian identitas diri, saat itu anak-anak mulai muncul rasa ingin tahunya bahkan penasaran. Keinginan tahun mereka sering kali diiringi keinginan mencoba terutama hal baru meskipun beresiko tinggi. Hal ini dibuktikan semakin bertambahnya jumlah tindak pidana kejahatan narkotika baik sebagai pengedar maupun pemakai narkotika dikalangan anak-anak.

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kondisi Pencapaian Kesehatan Anak Indonesia*, 2014, hlm 2.

<sup>6</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20190314/15/899574/mayoritas-pengguna-narkoba-generasimuda-kepala-bnn-ancaman-bonus-demografi>, diakses Pada 30 Juni 2019

<sup>7</sup> Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>8</sup>

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah merupakan suatu ancaman bagi masa depan Indonesia sebagai suatu bangsa, karena masa depan bangsa akan bergantung pada generasi mudanya saat ini. Narkoba adalah zat yang adiktif atau dapat menyebabkan candu yang berasal dari tumbuhan serta bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semisintesis. Pemakaian narkoba dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan membuat pemakainya

---

<sup>8</sup> O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung, hlm. 260.

<sup>9</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>, hlm. 601-602

ketergantungan. Adapun zat-zat yang digolongkan kedalam narkotika sebagaimana terlampir dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak izin penggunaa atau dngan kata lain, penggunaan narkotika dengan melawan hukum.

Narkotika menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 karena efek samping dari penggunaannya dapat mengakibatkan penurunan fungsi tubuh, bahkan hingga kematian. Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia menjadi konsumen, lokasi transaksi, bahkan sebagai negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika.

Pada dasarnya, narkotika mempunyai fungsi yang ditujukan sebagai obat yang digunakan legal pada bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, seperti guna narkotika sebagai obat penenang, obat penahan rasa sakit dan obat lain yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dari dokter dan tenaga medis.<sup>10</sup> Sehingga, apabila narkotika dikonsumsi dan disalahgunakan oleh seseorang, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pidana atau pelanggaran Undang-Undang.<sup>11</sup>

Berbagai aspek terdapat banyak permasalahan yang menjadi perhatian terutama mengenai perilaku sebagian anak muda kita yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Narkotika kata yang diucapkan sering memberikan

---

<sup>10</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 9 Agustus 2019.

<sup>11</sup> Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 29.

petunjuk tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini disebabkan karena narkoba dulunya identik dengan kejahatan, terlarang dan melanggar aturan.<sup>12</sup>

Menurut BNN, narkoba terbagi menjadi tiga jenis yang digolongkan menurut risiko ketergantungannya, yaitu:<sup>13</sup>

#### 1. Narkoba Golongan 1

Narkoba golongan 1 merupakan narkoba dengan efek atau risiko ketergantungan paling tinggi diantara golongan narkoba lainnya, adapun narkoba yang termasuk dalam golongan ini antara lain: ganja, opium, dan tanaman koka yang akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

#### 2. Narkoba Golongan 2

Narkoba golongan ini merupakan jenis golongan narkoba yang dapat dimanfaatkan dalam dunia medis, namun dosis dan penggunaannya harus berada dibawah pengawasan dan sesuai dengan resep dokter.

#### 3. Narkoba Golongan 3

Narkoba golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Pembentukan BNN sebagai upaya sadar Pemerintah Indonesia akan bahaya dari paparan narkoba pada masyarakat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pencegahan, sanksi

---

<sup>12</sup> Heni Agustiniingsih1 and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

<sup>13</sup> BNN, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 27 November 2021.

tegas, hingga tindakan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menyadari akan bahayanya narkoba. Pemerintah menanggapi kasus penyalahgunaan narkoba secara khusus dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang yang juga bersifat khusus. Hal tersebut diputuskan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih terfokus untuk mendekati tujuan reformasi penegakan hukum dibandingkan dengan yang tercantum di dalam KUHP.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur perihal penyalahgunaan narkoba, namun dalam Undang-Undang ini tidak terdapat penjelasan secara detail mengenai pemisahan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berusia dewasa atau anak-anak, namun lebih ditekankan pada ancaman pidana minimum dan maksimum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pada pasal Undang-Undang yang sama, pasal 116 menyatakan bahwa “Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I baik untuk orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan sendiri, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 1.000.000.000 dan paling banyak 10.000.000.000 rupiah”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang membutuhkan penanganan khusus, karena memberikan kerugian yang besar pada negara dan merusak mental generasi muda. Perlindungan hukum anak

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 67.

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, perkembangan, dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan pencegahan yang komprehensif upaya melibatkan bekerja dengan komunitas multidisiplin, multisektoral, dan aktif partisipasi. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke skala kecil kota termasuk Magelang. Salah satu komponen penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Agung), di mana peran Kejaksaan salah satunya adalah dalam penuntutan tindak pidana.<sup>16</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup> Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus menjadi prioritas yang utama dan terpadu dalam hal kerja sama berbagai pihak, seperti anak, keluarga, lingkungan sosial, dan

---

<sup>15</sup> Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

<sup>16</sup> Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

<sup>17</sup> Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 67.

pemerintah. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orang tua harus menyediakan waktu dan perhatian terhadap anak-anaknya dengan pendidikan agama dan keimanan yang tinggi, serta pendidikan moral yang dapat membentengi diri terhadap bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan bentuk perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih dijumpai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, apalagi pembinaan yang baik serta jaminan hak-haknya. Contohnya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dengan penyidikan, penuntutan serta peradilan yang akhirnya menetapkan terpidana anak pada lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan traumatik serta implikasi negatif terhadap anak.<sup>18</sup>

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, Undang-Undang tersebut dianggap tidak lagi memadai,

---

<sup>18</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.XV

maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan tujuan pengaturan narkotika adalah:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya juga diatur sanksi hukumnya, serta hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Dalam Undang-Undang yang sama tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan hal itu belum diatur dalam Undang-Undang yang lama. Dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan kepada BNN, diharapkan dapat memunculkan tindakan antisipatif atas kejahatan penyalahgunaan maupun pengedaran narkotika dengan modus yang semakin kompleks dan jaringan yang terorganisir.

Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya Undang-Undang

ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung seperti BNN serta para penegak hukum lainnya. Tidak kalah penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat betapa berbahayanya penyalahgunaan narkoba yang bisa menimbulkan los generatin satu bangsa disamping mematuhi perundang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Peranan masyarakat dan Badan Narkotika Nasional sangatlah penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Salah satu kasus yang terjadi di BNN Provinsi Jawa Tengah diduga telah terjadi tindak pidana Narkoba, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib di halaman Parkir Kantor Pos, Jl Imam Barjo no 2, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 111 ayat (2) subsider pasal 114 ayat (2) lebih subsder pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tersangka atas nama IM bin SUBCHAN.

Awal tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 2.274 kasus yang melibatkan sebanyak 2.774 orang tersangka dengan barang bukti berupa shabu sebanyak 42.136,79 gram, ganja 3.530,87 gram dan ekstasi 1.378 butir. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Jawa Tengah harus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara masif, mengingat penyalahgunaan narkoba telah

menyasar ke seluruh kalangan masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, kepala daerah, anggota legislatif, hingga di lingkungan rumah tangga.

Di daerah rawan narkoba mayoritas penyalahgunaan narkoba dipicu oleh banyaknya anak-anak putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan mereka tidak memiliki daya tangkal terhadap tawaran narkoba. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seharusnya dapat memberikan solusi bagi anak didik yang mengalami ketergantungan narkoba, akan tetapi pada kenyataannya siswa yang terlibat narkoba akan langsung dikeluarkan oleh sekolah karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah sehingga mereka kehilangan arah dan menjadi pecandu narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul **PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI JAWA TENGAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah?

2. Apa kendala proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkotika.

- b. Sebagai bahan masukan dalam peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkotika.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup>
2. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>
3. Anak adalah Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>21</sup>
4. Tindak Pidana Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup> Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

---

<sup>19</sup> Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (14) KUHP

<sup>21</sup> L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 16

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
7. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.
8. Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang

---

<sup>23</sup> Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 26

di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>24</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam tindak pidana narkoba atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari **sudut subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

---

<sup>24</sup> Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang

dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

## **2. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh

subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di badan narkoba nasional (BNN) provinsi Jawa Tengah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>26</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dari sumber pertama baik dari penelitian individu atau perseorangan.<sup>28</sup> Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>28</sup> Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 42

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### 1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>29</sup>

### 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan

---

<sup>29</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>30</sup>

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### 3) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dengan Penyidik AKBP Sigit Bambang di BNNP Jateng.

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>31</sup> Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Jadi, data yang telah didapat perlu untuk diurutkan supaya dapat mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder.

### H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Penyidikan, Tersangka, Anak, Narkotika, Tindak Pidana, Tindak

---

<sup>31</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Op.cit*, hlm. 106. Bandingkan dengan Andi, Prastowo, 2011, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, Ar-Ruzz, Yogyakarta, hlm. 269.


Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tindak Pidana Narkotika menurut Perspektif Islam

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan kendala proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)**

##### **1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum untuk BNN adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Partai Republik adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002, dan kemudian digantikan pada tahun 2007 oleh Keputusan Presiden No. 83.<sup>32</sup>

##### **2. Tugas BNN**

- a. Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan bahan-bahanya;<sup>33</sup> bekerjasama dengan kepala kepolisian republik indonesia dalam melakukan pencegahan dan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan bahan-bahan pembuatanya.

---

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

<sup>33</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan publik di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap.
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik internasional maupun nasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan bahan pembuatan narkoba.
- g. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang dan Melakukan penyelidikan administratif dan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan bahan pembuatan narkoba.

Selain di atas, BNN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan psikotik, perdagangan

gelap, penyakit yang sudah ada, dan kecanduan selain kecanduan tembakau dan alkohol.<sup>34</sup>

Menurut penulis, dari beberapa tugas BNN sudah sangat baik karena BNN sendiri juga tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga adanya koordinasi dengan Kepala Kepolisian NKRI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artinya disini seharusnya di negara Indonesia sudah sangat minim untuk penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat maupun siapapun, akan tetapi masih ada beberapa kasus mengenai penyalahgunaan narkoba, apakah dari masyarakat itu sendiri yang tidak ada rasa takut akan peraturan yang telah di buat atau ada faktor lain.

### 3. Fungsi BNN<sup>35</sup>

- a. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>35</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- e. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN
- f. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- h. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- i. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- k. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- l. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk melanjutkan perawatan obat-obatan terlarang, narkotika, kecanduan dan obat-obatan kecanduan lainnya selain tembakau dan alkohol.

- m. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN
- n. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi narkoba, psikotropika dan kecanduan lainnya, dengan pengecualian pengobatan berbasis masyarakat untuk kecanduan tembakau dan alkohol dan metode lain yang telah membuktikan keberhasilan mereka.
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN
- p. Mengkoordinasi peningkatan kapasitas para pecandu narkoba dan psikotropika dan organisasi rehabilitasi narkoba lainnya, kecuali untuk pecandu tembakau dan alkohol, yang diorganisir oleh pemerintah dan masyarakat.
- q. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional

- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

Menurut penulis, fungsi dari BNN sudah baik akan tetapi sumber daya manusia disini sangat berperan dan sangat dibutuhkan, karena dalam suatu kegiatan meski perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten, namun jika dalam prosesnya kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan maka pelaksanaannya cenderung kurang efektif. Maka dari itu sumber daya manusia sangat diperlukan kerja sama nya disini.

#### 4. **Dasar Hukum sebagai Penyidik BNN**

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** Sebelumnya BNN merupakan lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam mengungkap suatu kejahatan, Polisi mempunyai tugas melakukan kegiatan ini secara bertahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan perkara ke Pengadilan.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. (Lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok seperti penegakan hukum, pengayoman, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, Polisi salah satunya bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Namun ketentuan penyidikan yang dimonopoli Polisi (dalam penyidikan narkoba) tersebut mengalami perubahan sejak tanggal 12 Oktober 2009. Perubahan tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus Narkoba. Berdasarkan pasal 75 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062), selanjutnya disebut UU Narkoba.

#### Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

---

<sup>36</sup> Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, hlm.75

1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN berhak menjadi penyidik dan melakukan beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penyidik seperti menggeledah dan menyita barang bukti, menangkap dan menahan orang yang diduga sebagai penyalah guna narkoba.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tersangka**

### **1. Pengertian Tersangka**

Tersangka menurut Pasal 1 angka (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### **2. Klasifikasi Tersangka**

Inbau dan Reid dalam Bawengan mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga

---

<sup>37</sup> G.W Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 96

dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

### **3. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tersangka**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

- a. Hak Perlindungan, Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
- b. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
- c. Hak Bebas dari Penyiksaan. Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
- b. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).
- c. Hak tidak di Siksa. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 angka (4)).<sup>38</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa.

a. Hak-hak tersangka

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

1) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 23 November 2021, pukul 20.00 WIB

- a) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

## 2) Hak Persiapan Pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

3) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut;

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”<sup>39</sup>

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Op.Cit, hlm. 35

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

#### 4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a) Orang asing;
- b) Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c) Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- a) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- b) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;<sup>40</sup>

- a) Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

---

<sup>40</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta : hlm.20

- b) Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- c) Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

6) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

7) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi;

tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP, berbunyi;

”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”

Pasal 61 KUHAP, berbunyi;

”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

#### 8) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga

kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

9) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

10) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa tersebut.

11) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.<sup>41</sup>

Hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta : Hlm. 23.

yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.

Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

### **C. Tinjauan Umum tentang Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumh ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung,, Hlm. 18.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si

tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Anak menurut Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria dan wanita hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>43</sup>

Kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun<sup>44</sup>

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

- Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

---

<sup>43</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit.*,Hlm. 2-4

<sup>44</sup> Dengan keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

<sup>45</sup> Rancangan Undang-undang RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Baligh atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.<sup>47</sup>

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>47</sup> Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503

<sup>48</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, Hlm. 2-6

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut<sup>49</sup>:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika”.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim

---

<sup>49</sup>Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 80.

dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang<sup>50</sup>.

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang<sup>51</sup>. William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit<sup>52</sup>. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran<sup>53</sup>. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat

---

<sup>50</sup>Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 390.

<sup>51</sup>Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609.

<sup>52</sup>William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 78.

<sup>53</sup>Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung hlm. 78.

saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)<sup>54</sup>. Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf<sup>55</sup>.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan<sup>56</sup>.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- b. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

---

<sup>54</sup>Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philadelphia, Pensilvania, hlm. 91.

<sup>55</sup>Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta, hlm. 2.

<sup>56</sup>Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- d. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut<sup>57</sup>.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa

---

<sup>57</sup>Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”<sup>58</sup>. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>3</sup> Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”<sup>59</sup>. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>60</sup>. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”<sup>61</sup>.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

---

<sup>58</sup>J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 75.

<sup>59</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

<sup>60</sup>H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hlm. 75.

<sup>61</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>62</sup>.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>63</sup>:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat

---

<sup>62</sup>Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 98.

<sup>63</sup>P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, h. 183.

untuk adanya pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya<sup>64</sup>.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

1. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsurtindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab(*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *"openbaar"* atau "dimuka 1 P.umum"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah<sup>65</sup>:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onreematig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah<sup>66</sup>:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.

3. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan<sup>67</sup>.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>65</sup>D. Simons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, hlm. 3.

<sup>66</sup>Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hlm. 33.

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 35.

menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan<sup>68</sup>:
  - 1) Kelakuan manusia dan
  - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana<sup>69</sup>.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

---

<sup>68</sup>H.B. Vos dalam, *Ibid*, hlm.. 34.

<sup>69</sup>W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hlm.. 37.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika  
Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi  
Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan  
Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika  
Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan

penyitaan serta pemusnahan wajin dibuat berita acara dan dimasukan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anakanak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena

itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>70</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingankepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi

---

<sup>70</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta

ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>71</sup>

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.<sup>72</sup>

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.<sup>73</sup>

#### **G. Tindak Pidana Narkoba menurut Perspektif Islam**

Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanyamenyebutkan istilah *Khamr*, tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*, bilasuat hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

---

<sup>71</sup> Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkoba Di Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung

<sup>72</sup> AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, armico Bandung,

<sup>73</sup> Ruby hardiati Jhony. 2000.*diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.

melalui metode qiyas (analogi hukum)<sup>74</sup>. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya<sup>75</sup>. Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkoba disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Metode qiyas (analogi hukum) secara bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa<sup>76</sup>.
2. Rukun qiyas terdiri menjadi 4 unsur, yaitu:
  - a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga *maqis'alah* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alah* (tempat membandingkan), ashalnya *khamr*.
  - b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu'

---

<sup>74</sup>Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut, hlm. 334.

<sup>75</sup>Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 33.

<sup>76</sup>Abdul Qodir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, Bairut, hlm.

seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum asalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya*”. (HR. Muslim)<sup>77</sup>.

- c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.
- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan narkotika, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan<sup>78</sup>.

Dalam islam narkoba diistilahkan dengan khamar karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adalah minuman yang

---

<sup>77</sup>M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta, hlm. 641.

<sup>78</sup>Rachmat Syafe'I, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung, hlm. 86-88.

memabukkan. *Khamr* dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat<sup>79</sup>.

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran<sup>80</sup>.

Para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamr*, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr*. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup>Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, 1998, Jakarta, hlm. 537.

<sup>80</sup>H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hlm. 235.

<sup>81</sup>H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan *khamr* (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan "*al-khamr*" (segala minuman yang memabukkan) larangan *al-khamr* tersebut diturunkan secara bertahap<sup>82</sup>. Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67: Artinya: "*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*"<sup>83</sup>.

Menurut Imam Syafi'I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat ulama madzhab lainnya, Imam Syafi'I beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut: Artinya: "*Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu 'anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk*

---

<sup>82</sup>Lihat Ibn\_Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-jami' li Akam al-Quran*, III, hlm. 285

<sup>83</sup>Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 483.

*peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan: Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya<sup>84</sup>.*

Menurut Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta'zir<sup>85</sup>. Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta'zir.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana khamr<sup>86</sup>.

Adapun larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera

---

<sup>84</sup>Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan Bulughul Marom), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, al Birr Press, Jakarta, hlm. 450.

<sup>85</sup>Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Bogor, Cet.ke IV, hlm. 54.

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm. 67-68.

baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarangkan agar hukumannya berupa dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).


Sedangkan sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain: Artinya: *“Dari Muawiyah Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: ”Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Termidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry”<sup>87</sup>.*

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berung kali melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>87</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta, hlm. 450.

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan.




Artinya:“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah” yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”<sup>88</sup>.

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan:



<sup>88</sup>H. Zaini Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 60.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun.”<sup>89</sup>

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah sholat.


Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan:



Artinya :  
 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Qs.al-Maidah ayat 90)



<sup>89</sup>Ibid, hlm. 150.



Artinya :

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Qs.al-Maidah ayat 91)

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. *Pertama*. Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. *Kedua*, karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa (I'qab) dan dosa (zanb). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. *Keempat*, khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utunguntungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperole sesuatu

tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal<sup>90</sup>. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama<sup>91</sup>.

Larangan mengonsumsi narkoba jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, “siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan”

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, “ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya” (HR. Al-Hakim)<sup>92</sup>.

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengangsikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari'at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya<sup>93</sup>.

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamr*, begitu juga dengan narkoba

---

<sup>90</sup>Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, hlm. 141.

<sup>91</sup>Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 792.

<sup>92</sup>Abu H.F Ramadhan, *Terjemahan Durratun Nasihin*, Surabaya, Mahkota, hlm. 230.

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, t,t, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Bairut, hlm. 328-329.

dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada *khamr*<sup>94</sup>. Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengiyaskan kepada *khmar*. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal.<sup>95</sup>

Adapun hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya<sup>96</sup>.



---

<sup>94</sup>Ahmad Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II, hlm. 492.

<sup>95</sup>Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I, hlm. 286.

<sup>96</sup>Yusuf Qardawi, *Op.cit*, h. 797.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah**

Narkotika telah masuk ke berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Tengah. Di provinsi ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah masuk hingga ke pedesaan. Jenis narkoba yang banyak beredar di Jawa Tengah adalah shabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Tengah.

Jawa tengah merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk (*Population Density*) terbesar ke-5 (lima) di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 34,26 juta jiwa. Luas wilayah Jawa Tengah mencapai 25% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 32.548 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penanganan permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yang dibantu oleh 9 (sembilan) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang terletak di Kendal, Batang, Kota Tegal, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Temanggung, Magelang, dan Surakarta dengan berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Polda, Bea Cukai, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi duet mechanism terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan

lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. Dimana Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*Inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP).

Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas

institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya the elimination of power is a show of power akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkoba secara komprehensif.<sup>97</sup>

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk badan koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen Sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala badan koordinasi intelijen nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara melainkan

---

<sup>97</sup> Indriyanto Seno Adji, 2003, *Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris*, Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 77-78

disediakan berdasarkan kebijakan internal kepala badan koordinasi inteligen nasional. Badan ini mengkoordinasikan (Antar Departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing. Pada Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang berlaku sampai 21 Tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk badan koordinasi narkotika nasional, dengan keputusan presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan koordinasi narkotika nasional adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 Instansi pemerintah terkait. Badan koordinasi narkotika nasional diketuai oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia secara *ex-officio*.<sup>98</sup> beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Badan koordinasi narkotika nasional diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara *ex-officio*.<sup>98</sup>

Lembaga non-struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

---

<sup>98</sup> Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika hlm. 9

badan koordinasi narkoba nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

Badan koordinasi narkoba nasional memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Badan koordinasi narkoba nasional juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan menekan dampak buruk narkoba serta mengurangi atau menekan pasokan narkoba. Keberadaan badan koordinasi narkoba nasional ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan Single Convention On Narcotic Drugs 1961, diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Convention On Psychotropic Substance 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkoba secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hlm. .27.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Narkotika dibagi atas 3 golongan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan kesediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama di kota-kota besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk di atasi, termasuk

Semarang yang menjadi sasaran sindikat narkoba untuk mengedarkan narkoba karena memiliki potensi yang sangat bagus dilihat dari segi wilayah Jawa Tengah yang sangat luas serta strategis.

Penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah secara umum dilatar belakangi oleh adanya tren pergaulan bebas serta karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatar belakangi masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Semarang sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkoba karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Badan Narkoba Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional secara khusus diberi kewenangan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 70 huruf b, yaitu BNN mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dalam hal ini dapat dilakukan langsung oleh Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat maupun dapat diamanatkan kepada lembaga dibawahnya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional di tingkat Kabupaten/Kota.

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH.,M.Hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa:<sup>100</sup>

“Peranan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkoba adalah mengkoordinasi instansi pemerintahan agar dapat menyusun kebijakan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), selanjutnya mengoperasikan seluruh penegak hukum agar turun kelapangan secara langsung untuk melakukan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain itu, AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH.,M.Hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa:<sup>101</sup>

“BNN Provinsi Jawa Tengah sangatlah memiliki peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang”

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga tidak luput dari peredaran barang haram tersebut. Di Kota Semarang terdapat satu

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

Kelurahan binaan BNN yang merupakan kawasan sangat rawan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan keterangan relawan anti narkoba yang merupakan mantan pecandu narkoba menuturkan bahwa di Kelurahan Kuningan peredaran narkotika sudah menyentuh anak-anak usia di bawah 10 tahun. Ini merupakan strategi para bandar untuk memperluas wilayah pemasaran mereka. Bandar narkoba di kawasan Kelurahan Kuningan mencoba menjadikan anak-anak usia dini menjadi pecandu narkoba dengan cara memberikan narkoba secara cuma-cuma hingga mereka mulai kecanduan. Lebih mirisnya ketika anak-anak tersebut telah menjadi pecandu, para bandar tersebut menjadikan mereka sebagai kurir dengan imbalan narkoba. Para bandar sengaja menjadikan anak-anak sebagai kurir narkoba karena menganggap bahwa anak-anak di bawah umur “kebal hukum” seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Maraknya peredaran narkoba berbanding lurus dengan tingginya permintaan pasar. Narkoba telah menyentuh semua kalangan di Jawa Tengah, bahkan seorang akademisi dari salah satu Universitas terkemuka di Jawa Tengah turut menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan membeli pil ekstasi langsung dari Belanda dengan menggunakan *bitcoin*. Dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan pemerintah harus melakukan upaya pencegahan yang serius untuk menyelamatkan generasi muda dari tipu daya para bandar narkoba tersebut. Koordinasi antar instansi terkait menjadi hal

krusial yang harus segera dilakukan untuk menangani permasalahan narkoba di Jawa Tengah secara masif.

Laporan penelitian kasus yang terjadi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah adalah

### **1. Kronologis**

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 09.00 WIB klien saat bermain dirumah Bodan, namun sudah ada Yoseph Frangky Chistian Runtu (pernah di rehab di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Semarang) yang sedang membicarakan bahwa akan ada kiriman paket narkotika jenis Ganja, klien diajak untuk kerja sama. Klien dijanjikan apabila paketannya sudah sampai rumah diberi upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila meletakkan alamat yang dipesan 5 kali kegiatan mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), klien menyetujui. Bodan dan Yoseph Frangky Chistian Runtu yang membuat paket-paketan kecil. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09.00 WIB klien dan Arya datang kerumah Bodan, lalu klien diajak oleh Bodan untuk mengambil paketan yang berisi narkotika jenis ganja di Kantor Pos Jl. Imam Barjo No. 2 Semarang, dengan meminjam sepeda motor Arya. Setelah sampai di Kantor Pos yang mengambil Bodan sedangkan klien diruang tunggu. Setelah paket berhasil diambil oleh Bodan. Namun saat keluar dari Kantor Pos saat akan naik sepeda motor ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Klien dan Bodan dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta barang bukti narkotika jenis ganja seberat 5 kg. Akhirnya klien diperiksa dan di BAP, didampingi oleh orang tua dan Penasehat Hukum yaitu Hendri W. SH.

### **2. Akibat Tindak Pidana terhadap Klien Anak dan Orang Tua Klien Anak, dan Masyarakat**

#### **a. Terhadap Dirinya**

- 1) Klien berurusan dengan pihak berwajib, menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Klien tidak bisa mengikuti ujian pra epta bersama teman-teman, namun klien mengikuti pra ebta susulan.
- 2) Klien harus ditahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

**b. Keluarga / Orang Tua**

Perkara klien menimbulkan rasa sedih dan penyesalan yang dirasakan oleh orang tua klien menjadi bertambah repot karena harus mengurus perkara klien dan tidak fokus dalam berjualan. Orang tua berharap klien jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

**c. Lingkungan Masyarakat**

Masyarakat sekitar tempat tinggal klien merasakan prihatin atas kejadian ini, sehingga melakukan mengharapkan pengawasan yang lebih optimal pada pergaulan anak-anaknya dengan mengambil hikmah dari perbuatan klien agar tidak ditiru dan diulangi.

**3. Hasil/Rekoemndasi Asesmen**

Hasil Asesmen yang telah dilakukan terhadap klien dengan nilai 30 (tiga puluh) termasuk kategori resiko tinggi, dalam hal ini sebagai tolak ukur dari kemungkinan klien apabila selesai menjalani pembinaan kemungkinan melakukan tindakan yang sama dikemudian hari. Hal tersebut memerlukan Assesment faktor kriminogenik, dimana diketahui bahwa klien memiliki faktor Criminogenik tinggi karena melanggar dalam Primer Pasal 111 ayat (2) Subsider Pasal 114 ayat (2) lebih Subsider Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya faktor kriminogenik klien membutuhkan :

- a. Pendidikan yang nilai 10
- b. Penyalahgunaan Alkohol, Narkoba dan Zat Adiktif lainnya nilai 3
- c. Keuangan dan waktu luang nilai 2
- d. Hubungan keluarga dan sosial nilai 4
- e. Sikap prokriminal/ anti sosial nilai 4
- f. Faktor-faktor lainnya nilai 4
- g. Ringkasan kebutuhan/ faktor-faktor (Penormaan) Klien a.n. Ilham Maulana Arrido

**4. Tindak Pidana**

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2019 Juli 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, klien bersama temannya Bodan ditangkap Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan barang bukti 5 kg ganja. Klien diperiksa, sebagai Tersangka diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis Ganja Pasal Primer Pasal 111 ayat (2) Subsider Pasal 114 ayat (2) lebih Subsider Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klien ditahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan laporan kasus narkotika Nomor : xxxxx tanggal 18 Maret 2019.

**5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

- a. Faktor pergaulan klien dengan teman yang lebih dewasa.
- b. Faktor ekonomi, ingin mendapatkan upah.
- c. Faktor usia, klien dalam masa remaja yang masih labil sehingga tidak memikirkan akibatnya.
- d. Faktor keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua dengan pergaulan anak diluar rumah.
- e. Faktor narkoba, sudah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 5 kali dan mengkonsumsi Pil yang berlogo Y.

**6. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan**

**a. Hal-Hal yang Meringankan**

- 1) Klien telah mengakui segala perbuatannya dan menyesali atas pelanggaran hukum/ tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 2) Klien berharap setelah proses hukumnya selesai sehingga dapat membantu orang tuanya berjualan.
- 3) Adanya kesanggupan dari orang tua untuk menerima, membimbing, mendidik, membina, dan mengawasi lebih optimal kepada klien agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Warga dan pamong setempat bersedia menerima klien kembali ke lingkungan tempat tinggalnya setelah proses hukumnya selesai.

**b. Hal-Hal yang Memberatkan**

- 1) Perbuatan klien melanggar hukum yang dapat menghancurkan masa depannya.
- 2) Perbuatan klien sudah meresahkan masyarakat dan apabila dibiarkan akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dan dengan memandang kepentingan klien, keluarga, korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) BAPAS Kelas I Semarang tanggal 22 Maret 2019, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan :

Agar penanganan perkara anak diutamakan dan diupayakan melalui pemberian tindakan kepada anak atas nama : **IM BIN SUBCAN** berupa **“Perawatan di LPKS sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perawatan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Kebon Agung Demak”**

Dengan pertimbangan :

1. Usia klien masih sangat muda sehingga masih ada kemungkinan dapat dibina kearah yang lebih baik lagi.
2. Klien baru pertama kali diproses hukum.
3. Agar mendapat pembinaan pendidikan dan ketrampilan untuk bekal masa depan klien.
4. Klien menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi.
5. Mendapatkan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan.
6. Pidana penjara sebagai alternative terakhir untuk menghindarkan dari stigma negative pidana penjara.
7. Kebutuhan klien untuk masa depan.

Terkait kasus Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Penanganan TKP  
Dalam perkara ini tidak dilakukan penanganan TKP.
2. Panggilan
  - a. Tanpa Surat Panggilan telah dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Sdr. ADIMAS DIRGANTARA W pada tanggal 18 Maret 2019.
  - b. Tanpa Surat Panggilan telah dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Sdr. ARIF PRASTYA pada tanggal 18 Maret 2019.
  - c. Tanpa Surat Panggilan telah dimintai keterangan sebagai Tersangka atas nama IM bin SUBCHAN pada tanggal 19 Maret 2019

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

3. Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : xxxx tanggal 18 Maret 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama IM bin SUBCHAN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

4. Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : xxxx tanggal 19 Maret 2019, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama IM bin SUBCHAN

5. Penggeledahan

Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : xxxxx tanggal 18 Maret 2019, telah dilakukan penggeledahan badan tersangka atas nama IM bin SUBCHAN dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan

6. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxxxx tanggal 18 Maret 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang yang diduga ada hubungannya dengan perkara ini, jenis barang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara.

Di wilayah BNN Jawa Tengah terjadi kasus tindak pidana Narkotika bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang di amankan dan kemudian dilakukan penyitaan yaitu:<sup>103</sup>

1. Dari Tersangka IM yaitu :

- a. 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario no pol : H 3348 AIW
- b. 1(satu) buah hand phone merk Samsung tipe Galaxy J2 prime warna hitam dengan sim card nomor 089848634047 dan 088228903404

(WA)

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

2. Dari BONDAN SAPUTRA bin KAMSIDI yaitu :

- a. 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram
- b. 1 (satu) buah hand phone merk MITO tipe A 19, warna hitam berikut sim card no 089672150633 dan 0859159800673

Bahwa keberadaan barang yang disita dapat Saksi jelaskan :

1. 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario no pol : H 3348 AIW  
Keberadaannya di halaman parkir kantor pos.
2. 1(satu) buah hand phone merk Samsung tipe Galaxy J2 prime warna hitam dengan sim card nomor xxx dan xxx (WA)  
Keberadaannya dibawa Tersangka IM .
3. 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram  
Keberadaannya sedang dibawa oleh BONDAN SAPUTRA
4. 1 (satu) buah hand phone merk MITO tipe A 19, warna hitam berikut sim card no xxxx dan xxxx  
Keberadaannya saku celana belakang kanan dari BONDAN SAPUTRA

Bahwa Menurut pengakuan IM dan BONDAN SAPUTRA kepemilikan barang-barang yang disita dapat dijelaskan

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario no pol : H 3348 AIW

Adalah Tersangka IM pinjam dari teman nya ARYA yang tinggal di Baki, Kel Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat.

2. 1(satu) buah hand phone merk Samsung tipe Galaxy J2 prime warna hitam dengan sim card nomor xxxx dan xxxx (WA)

Adalah milik Tersangka IM .

3. 1 (satu) buah bungkus bentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram

Adalah milik BAMBANG SETIOKO PRIAMBODO

4. 1 (satu) buah hand phone merk MITO tipe A 19, warna hitam berikut sim card no xxxx dan xxxx

Adalah milik BONDAN SAPUTRA.

Bahwa Waktu IM dan DIAN SAPUTRA ditangkap mereka berdua sesaat keluar dari kantor pos Jl Imam Barjo no 2 Semarang dengan membawa paket pos berupa kotak warna coklat dan akan naik sepeda motor

1. Bahwa IM dan DIAN SAPUTRA tahu jika paket pos berupa bungkus bentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram adalah Narkoba jenis Ganja karena memang IM, telah bersepakat bersama BONDAN SAPUTRA dan JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU untuk kerja sama untuk melakukan penjualan Narkoba jenis Ganja dan semua sudah tahu jika akan ada paket pos yang berisi narkoba jenis Ganja dan IM diminta untuk mengambil

2. Bahwa kemudian Mendasari keterangan IM dan BONDAN SAPUTRA bahwa mereka telah sepakat bersama JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU untuk kerja sama untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Ganja dan semua sudah tahu jika akan ada paket pos yang berisi narkotika jenis Ganja, maka atas perintah pimpinan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekita pukul 11.00 Wib di pabrik CV Anugrah Cipta Kreasi Jl Puspjolo Barat no 9 Kec. Semarang Barat Kota semarang Saksi melakukan penangkapan terhadap JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU
3. Bahwa diperoleh keterangan dari JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU diantaranya:
  - a. Benar bahwa IM dan BONDAN SAPUTRA telah tahu bahwa akan ada kiriman paket pos berisi Narkotika jenis Ganja.
  - b. Benar bahwa paket pos berisi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dikirim oleh BAMBANG SETIOKO PRIAMBODO yang saat itu sebagai warga binaan di Lapas Kedung Pane.
  - c. Benar telah bersepakat dengan IM dan BONDAN SAPUTRA untuk kerja sama untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Ganja dengan peran BONDAN SAPUTRA dan JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU membuat paketpaket kecil sesuai pesanan/perintah dari BAMBANG SETIOKO PRIAMBODO, selanjutnya membuat alamat tempat paket akan diletakkan. Dan IM bertugas meletakkan pake tpaket tersebut di alamat tertentu.

- d. Bahwa atas keterangan dari JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU saksi diperintah dari Pimpinan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi pinjam bon Warga Binaan an BAMBANG SETIOKO PRIAMBODO di lapas Kedung Pane untuk dimintai keterangan

Analisis kasus di atas telah cukup petunjuk untuk dipersangkakan dalam Pasal 111 ayat (2) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara memiliki menyimpan mennguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Unsur-unsur pasal :

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah tersangka atas nama IM bin SUBCHAN

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

3. Menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Tersangka melakukan perbuatan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanama dalam bentuk ;

Tersangka bersama sama dengan BONDAN SAPUTRA Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib di halaman Parkir Kantor Pos, Jl Imam Barjo no 2, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah, saat di tangkap petugas BNNP Jateng kedapatan sedang membawa paket pos berupa 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5312,1 (lima ribu tigaratus dua belas koma 1) gram

4. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa paket pos berupa 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5312,1 (lima ribu tigaratus dua belas koma 1) gram *terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Pasal 114 ayat (2)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur pasal :

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah tersangka atas nama IM bin SUBCHAN

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Tersangka melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk :

Bahwa Tersangka bersama sama dengan BONDAN SAPUTRA Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib di halaman Parkir

Kantor Pos, Jl Imam Barjo no 2, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah, saat di tangkap petugas BNNP Jateng kedapatan baru saja mengambil dan membawa paket pos sedang berupa 1 (satu) buah bungkus bentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5312,1 (lima ribu tigaratus dua belas koma 1) gram

4. Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa paket pos berupa 1 (satu) buah bungkus bentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat berisi narkoba jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5312,1 (lima ribu tigaratus dua belas koma 1) gram *terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*

Pasal 132 ayat (1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut

Bahwa Tersangka IM bin SUBCHAN telah mufakat bersama BONDAN SAPUTRA dan JOSEPH FRANGKY CHRISTIAN RUNTU (tersangka dalam berkas tersendiri) melakukan kesepakatan dan kerja sama untuk melakukan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Penyidikan terhadap kasus narkotika bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika. Abdul Gaffar Ruskhan<sup>104</sup> menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkotika, sebut saja Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I Narkotika Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai

---

<sup>104</sup> Abdul Gaffar Ruskhan, 2007, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 50

penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu perbedaan wewenang diantara aparat penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walalupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini

akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>105</sup>

Tersangka Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Tersangka adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik, Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Terdakwa adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>105</sup> <https://batamkota.bnn.go.id/tata-cara-penanganan-tersangka-dan-terdakwa-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika/>

Upaya *supply reduction* tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya *demand reduction*. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba BNNP dan BNNK tidak dapat berjalan sendiri. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi Jawa Tengah. Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menjadi pengemban tugas pencegahan penyalahgunaan narkoba melakukan kegiatan sosialisasi di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah dan membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi penanganan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2019 juga pemerintah daerah Jawa Tengah merancang peraturan daerah khusus narkoba demi mewujudkan Provinsi Jawa Tengah bebas dari penyalahgunaan narkoba.

BNNP Jawa Tengah sebagai *leading sector* permasalahan narkotika di Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan BNNP dan BNNK telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui beberapa kegiatan, di antaranya pembentukan relawan anti narkoba. Total jumlah relawan yang terbentuk sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 1.294 relawan dan 450 orang penggiat. Kegiatan KIE juga dilaksanakan sebanyak 271 kali. Selain itu dilakukan kegiatan diseminasi sebanyak 943 kali yang menysasar 5.868.939 orang. Kegiatan tes urin juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah. Pada tahun 2018 dilaksanakan 154 kali kegiatan tes urine dengan

melibatkan 12.435 peserta. Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa, BNNP menggandeng berbagai sekolah dan universitas di Jawa Tengah untuk mewujudkan kampus dan sekolah bebas narkoba, beberapa stasiun TV lokal juga turut serta menjadi mitra BNNP dalam mensosialisasikan bahaya narkoba dan mengajak masyarakat di Jawa Tengah untuk menjauhi narkoba.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.<sup>106</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pidana pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidatan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

---

<sup>106</sup> Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

7. Memanggil orang tua untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak, baik anak korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yaitu:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan bentuk penjelasan konflik hukum tersebut dapat berupa seluruh tindak pidana baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran. Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan, pidana, yang didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Memeriksa perkara anak tidak dilakukankan sebagaimana memeriksa perkara orang dewasa, akan tetapi dilakulukan secara kekeluargaan dan tempat khusus pula. Apabila penyidik kurang memahami tentang suatu hal, maka penyidik dapat meminta penasihat sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hasil dari

---

<sup>107</sup> Cazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

pemeriksaan tersebut harus dirahasiakan, karena untuk menjaga masa depan si anak dan nama baik keluarganya.<sup>108</sup>

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri dari beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya
2. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memiliki tugas yang sama)
3. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak hukum
4. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum

Mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

---

<sup>108</sup> Faisal, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Penyidikan terhadap anak yang terlibat hukum haruslah dalam suasana kekeluargaan, dari ketentuan ini dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif artinya pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak dengan mudah, serta dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang jelas dan simpatik artinya saat pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak memberikan kesan takut kepada tersangka. Tujuannya agar pemeriksaan dapat berjalan lancar, karena anak yang merasa takut saat menghadapi penyidik, pastinya akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan keterangan yang benar dan jelas, serta pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak boleh menggunakan berseragam.

Pada proses penangkapan terhadap Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam. Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi:

1. Hak didampingi oleh orang tua atau wali;
2. Hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
3. Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
4. Ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
5. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah adalah:<sup>109</sup>

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan tindak pidana narkotika atas nama tersangka IM bin Subchan dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib Saksi bersama Tim BNN telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya pengambilan paket berupa Narkotika Jenis Ganja yang akan dilakukan di kantor Pos Jl Imam Barjo no 2, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah.

#### 2. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP merumuskan bahwa, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai penangkapan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 76, bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik serta dapat diperpanjang 3 x 24 jam. Sedangkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1 hari. Dalam perkara ini tidak dilakukan penanganan TKP

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

### 3. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan suatu pengaturan khusus mengenai penangkapan. Oleh karena itu, penahanan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : xxxxx tanggal 19 Maret 2019, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama IM bin Subchan.

### 4. Penggeledahan

Pasal 75 huruf 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang. Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Spxxxxx tanggal 18 Maret 2019, telah dilakukan penggeledahan badan tersangka atas nama IM bin Subchan dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.

## 5. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP merumuskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa Penyidik BNN wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxxxx tanggal 18 Maret 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang yang diduga ada hubungannya dengan perkara ini, jenis barang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara. Dari Tersangka IM yaitu : 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario no pol : H 3348 AIW, 1(satu) buah hand phone merk Samsung tipe Galaxy J2 prime warna hitam dengan sim card nomor 089xxxxx dan 0882xxxxx (WA). Dari Bondan Saputra bin Kamsidi yaitu : 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak warna coklat yang di dalamnya berisi 2 bungkus berlakban coklat diduga berisi narkotika jenis Ganja dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah hand phone merk MITO tipe A 19, warna hitam berikut sim card no 08xxxxx dan 085xxxxx.

Berdasarkan analisa teori penegakan hukum, maka Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai aturan bahwa proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam tindak pidana narkotika atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan Solusinya**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun pendidikan.<sup>110</sup> Kejahatan narkotika adalah kejahatan Internasional dengan modus yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Ancaman bahaya narkotika telah berkembang dengan pesat dan merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan

---

<sup>110</sup> M. Arif Hakim, 2016, *Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa, Bandung hlm.7.

manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan segenap komponen masyarakat. Upaya pencegahan merupakan upaya yang sangat diutamakan daripada upaya pemberantasan, dalam upaya pencegahan ini diperlukan usaha-usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dimaksud baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Mengingat bahaya narkoba bagi yang menyalahgunakannya, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>111</sup> Berlakunya Undang-Undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, karena tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar

---

<sup>111</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.<sup>112</sup>

Mencegah adalah upaya agar orang tidak memakai narkoba, agar pemakaian narkoba tidak berlanjut dan tidak menimbulkan dampak buruk. Upaya pencegahan anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba belum banyak dilakukan. Hal ini terbukti dari banyaknya penyalahguna narkoba dari kalangan anak. Menyikapi hal ini, diperlukan lebih banyak lagi terobosan baru yang bersifat preventif. Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui selukbeluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain

---

<sup>112</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

termasuk lembaga profesional terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan, Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan lain-lain.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak lebih membutuhkan perhatian orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri, sehingga muncul pelampiasan-pelampiasan dan perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut dikhawatirkan akan mengarah kepada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan keharmonisan dalam keluarga. Menciptakan rasa harmonis dalam keluarga bukan persoalan broken home atau tidak. Keluarga broken home tetap bisa menciptakan kehangatan dalam rumah tangga, contohnya dengan tetap memberikan perhatian kepada anak meski orangtuanya bercerai. Namun terkadang ada orang tua yang tidak bercerai (bukan keluarga broken home) tapi anak tidak diperhatikan, misalnya si ibu jarang di rumah, sementara si ayah sibuk kerja. Dari kondisi demikian, si anak akan mencari pelampiasan lain dengan kawannya. Kawan si anak tersebut bisa saja mengajak ke hal-hal menyimpang hingga terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Hal yang demikian sangat dikhawatirkan dan perlu diberikan perhatian yang khusus.<sup>113</sup>

Hal pertama yang sangat penting ditanamkan dalam diri anak dalam proses pendidikannya adalah penanaman nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang kuat harus dibangun sedini mungkin didalam diri si anak sebagai bekal untuk menjalani hidup yang sesuai dengan syariat agama. Penanaman dan pembinaan pendidikan agama pada diri anak menuntut peran aktif keluarga.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

Keluarga tidak boleh bersikap abai terhadap pendidikan agama anak hanya karena telah mengirimkan si anak ke tempat pengajian atau ke pesantren, hal ini disebabkan tanggung jawab pendidikan yang paling awal bagi anak terletak di pundak orang tuanya. Dengan demikian peran keluarga sangat dibutuhkan dalam membendung pengaruh narkotik.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>114</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak kasus narkotika dalam proses persidangan secara umum terletak pada keterangan dari saksi yang dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkotika.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

1. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

---

<sup>114</sup> Salam, M. F. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 2

2. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
3. Dipisahkan dari orang dewasa;
4. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
5. Melakukan kegiatan rekreasional;
6. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
7. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
8. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
9. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
10. Tidak dipublikasikan identitasnya;
11. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
12. Memperoleh advokasi sosial;
13. Memperoleh kehidupan pribadi;
14. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
15. Memperoleh pendidikan;
16. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
17. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses penyidikan terhadap anak hampir sama dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa. Penyidikan anak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa tindak pidana telah terjadi, tindak pidana tersebut dapat diketahui ketika adanya laporan, adanya pengaduan, tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh petugas.

Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah yaitu:<sup>115</sup>

1. Cukup menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor  
Hal ini disebabkan karena masyarakat masih ada rasa takut kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam dan tidak melapor,
3. Kurangnya peran keluarga  
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika terutama pada anak bukan hanya tugas pihak yang berwajib, tetapi peran dari keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena hubungan sosial di dalam keluarga itu bersifat tetap, sehingga orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar nak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

Upaya untuk mengatasi Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah yaitu:<sup>116</sup>

1. Dalam hal ini para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan para penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, dan diharapkan para pihak dari balai pengawas dapat melakukan koordinasi agar proses dapat ditangani lebih cepat mengingat kasus tersebut sangat darurat.
2. Para pihak kepolisian diharapkan untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan narkotika ke kepolisian atau dapat juga melapor kepada IPWL ( institusi penerima wajib lapor ).
3. Sebaiknya orang tua juga selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, menasehati anak-anaknya apabila melakukan hal yang salah, serta mendorong anaknya agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik BNN, sekarang sudah mulai dilakukan saat penangkapan awal dibawah 5gram, itu dianggap bukan pegedar jadi di asismen

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Sigit Bambang Purnomo, SH M.hum selaku Penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2021, pukul 10.35 wib

dulu apabila terbukti, pengedar dan pemakai maka hukumnya direhap dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pengedar hukuman mati, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti. Apabila barang buktinya melebihi 3,5 gram maka akan dihukum mati, karena termasuk pengedar.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di Jawa Tengah. Kemudian menurut Al. Wisnubroto<sup>117</sup> mengatakan Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan solusinya dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh

---

<sup>117</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 10

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di badan narkotika nasional (BNN) provinsi Jawa Tengah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah adalah:

Penyidikan tindak pidana narkotika dengan tersangka atas nama IM bin Subchan di BNN Provinsi Jateng yaitu meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan Penyidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng sudah sesuai dengan KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kendala Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan Solusinya.

Kendalanya adalah Cukup mengurus waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kurangnya peran keluarga

Solusinya adalah: Dalam hal ini para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan para penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

prosedur yang ada, dan diharapkan para pihak dari balai pengawas dapat melakukan koordinasi agar proses dapat ditangani lebih cepat mengingat kasus tersebut sangat darurat. Para pihak kepolisian diharapkan untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan narkoba ke kepolisian atau dapat juga melapor kepada IPWL ( institusi penerima wajib lapor). Sebaiknya orang tua juga selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, menasehati anak-anaknya apabila melakukan hal yang salah, serta mendorong anaknya agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

#### **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum, perlunya sosialisasi untuk semua lapisan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya tentang tindak pidana peredaran gelap narkoba agar setiap masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami akan akibat dan bahaya dari pengedaran gelap narkoba.
2. Kepada BNN perlu ditingkatkan mengenai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Narkoba. Agar masyarakat paham dan mengerti mengenai akibat yang akan diterima/ditimbulkan jika melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba dan sebagai bentuk dukungan terhadap campaign anti-Narkoba baik di Indonesia maupun lingkup Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Hamzah dan RM surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Gaffar Ruskhan, 2007, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta,
- Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Bogor, Cet.ke IV,
- Abdul Qodir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al- 'Araby*, Bairut
- Abu H.F Ramadhan, *Terjemahan Durratun Nasihin*, Mahkota, Surabaya
- Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I,
- Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, armico Bandung,

- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Cazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, 1998, Jakarta,
- Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta
- Faisal, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- G.W Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta
- L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta

- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- M. Arif Hakim, 2016, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa, Bandung
- M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rachmat Syafe'I, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ruby hardiati Jhony. 2000. *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.

- Salam, M. F. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta
- Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania
- Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia..*Citra Aditya Bakti. Bandung
- \_\_\_\_\_, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang
- Sunaryati Hartono, 1994, *Op.cit*, hlm. 106. Bandingkan dengan Andi, Prastowo, 2011, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, Ar-Ruzz, Yogyakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Rajawali Press. Jakarta
- Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidan nasiona*, Rajawali press, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta

Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Lain-lain**

Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 23 November 2021, pukul 20.00 WIB

Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

BNN, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 27 November 2021.

Heni Agustiningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

<https://batamkota.bnn.go.id/tata-cara-penanganan-tersangka-dan-terdakwa-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika/>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 9 Agustus 2019.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190314/15/899574/mayoritas-pengguna-narkoba-generasimuda-kepala-bnn-ancaman-bonus-demografi>, diakses Pada 30 Juni 2019

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>,

Indriyanto Seno Adji, 2003, *Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris*, Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta

Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.